

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, sehingga untuk memberikan kepastian hukum pemerintah mengintegrasikan ketentuan mengenai bantuan hukum dengan UU Bankum sebagai wujud sarana pemenuhan HAM. Namun demikian, UU Bankum masih memiliki kekurangan dalam hal ruang lingkup dan jangkauan penerimaan bantuan hukum yang hanya dapat diperoleh masyarakat miskin dengan melampirkan surat keterangan miskin.
2. Setelah 11 tahun UU Bankum disahkan, DKI Jakarta masih belum memiliki Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Padahal jaminan keberlangsungan penyelenggaraan bantuan hukum penting untuk dibiayai secara rutin melalui APBN dan APBD, mengingat juga adanya keterbatasan dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum terdapat dalam Pasal 19 UU Bankum, bahwa pembentuk undang-undang memperkenankan daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.


3. Perda sebagai instrumen yuridis pemerintah daerah sangat penting keberadaannya untuk daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Disamping itu, Perda juga dapat hadir untuk dapat mengisi kekurangan dari UU Bankum.

B. Saran

Berdasarkan analisis di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu serius menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah melalui pembentukan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu Perda tentu sangat esensial, sehingga masyarakat sipil perlu terus mengawal proses pembentukan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta terus mendesak pemerintahan daerah untuk segera mengesahkan Perda tersebut.
3. Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum harus komprehensif mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam UU Bankum dengan menampung aspirasi masyarakat dan menyesuaikan pada kebutuhan di daerah. Jangan sampai Perda hadir, tetapi tidak memberikan kebaruan dari UU Bankum. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu memperluas ruang

lingkup dan jangkauan penerimaan bantuan hukum dengan memberikan definisi masyarakat miskin dan kelompok rentan selaku penerima bantuan hukum. Definisi yang diberikan pun harus dirumuskan secara luas supaya jaminan hak atas bantuan hukum dapat diakses dengan mudah. Kemudian di dalam Perda perlu juga untuk dicantumkan detail mengenai jenis bantuan hukum yang dapat diberikan, dalam perkara apa saja dan pada tingkat apa saja, serta ketentuan mengenai mekanisme pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum yang berasal dari APBD.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abetnego Tarigan, dkk, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi 2014*,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Budi Sastra Panjaitan, 2022, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, Deepublish,
Yogyakarta.

Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasehat
Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

-----, 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin
untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta

Hestu Cipto Handoyo. B., 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*,
Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

-----, 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik
Drafting: Pedoman bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan*,
Kanisius, Yogyakarta.

Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana,
Jakarta.

Maria Farida Indrati. S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, Materi
Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.

Nanang Nugraha, 2017, *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan*

Daerah di Indonesia, Alqaprint Jatinangor, Bandung.

Riawan Tjandra. W., 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka,

Yogyakarta.

-----, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo,

Depok.

Jurnal

Andrie Irawan, dkk, 2022, “Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”,

Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, Vol. 7, Nomor 1 Juni 2022.

Andros Timon, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2021.

Bachtiar, “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 3, Nomor 2 Agustus 2016, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Danang Risdiarto, 2017, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, Nomor 1 April 2017.

- Dina Susiani, 2020, “Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5, Nomor 2 Desember 2020.
- Gayo, A. A., 2020, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, Nomor 3 September 2020.
- Lestari Sri Astuti, 2020, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara”, *Jurnal Education and development - Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 8, Nomor 1 Februari 2020, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Masnur Marzuki, 2009, “Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi PSHK-FH UII*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhamad Adystia Sunggara, dkk, 2021, “Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 14, Nomor 2 Mei 2021, Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016, “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, Nomor 2 Agustus 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat

Miskin”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Yusuf Saefudin, 2015, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 Maret 2015, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Internet

Adi Ahdiat, 2022, Ini Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak di Pulau Jawa, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/ini-provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak-di-pulau-jawa>, diakses 12 Desember 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>, diakses 12 Desember 2022.

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Jenis dan Kabupaten/Kota Administrasi 2019–2021, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi-.html>, diakses 12 Desember 2022.

Jaringan Adovkasi Bantuan Hukum DKI Jakarta, 2022, Naskah Akademik Versi Masyarakat Sipil: Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Provinsi DKI

Jakarta, <https://www.lbhapik.org/2022/01/naskah-akademik-urgensi-penyelenggaraan.html>, diakses 23 November 2022.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian dalam Negeri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Tifa, 2018, Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah,

<https://ylbhi.or.id/bibliografi/buku/panduan-penyelenggaraan-bantuan-hukum-di-daerah/>, diakses 24 Agustus 2022.

Laras Susanti, 2019, Memaknai 8 Tahun UU Bantuan Hukum, <https://kumparan.com/larassusanti/memaknai-8-tahun-uu-bantuan-hukum-1qbUDzLqMRM/full>, diakses 12 Desember 2022.

LBH APIK Jakarta, 2021, Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi periode 2021, <https://www.lbhapik.org/2021/12/catahu-2021-lbh-apik-jakarta-kekerasan.html>, diakses 22 November 2022.

LBH APIK Jakarta, 2022, Policy brief: Urgensi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di DKI Jakarta, <https://www.lbhapik.org/2022/10/urgensi-perda-penyelenggaraan-bantuan.html>, diakses 28 November 2022.

LBH APIK, 2022, Hingga HUT Jakarta Ke-495, Provinsi DKI Jakarta sama sekali belum memiliki Perda Bantuan Hukum, <https://www.lbhapik.org/2022/06/hingga-hut-jakarta-ke-495-provinsi-dki.html>, diakses 12 Oktober 2022.

LBH Jakarta, 2022, Menagih Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Membentuk Perda Bantuan Hukum, <https://bantuanhukum.or.id/menagih->

[komitmen-pemerintah-provinsi-dki-jakarta-dalam-membentuk-perda-bantuan-hukum/](#), diakses 21 November 2022.

Muhammad Choirul Anwar, 2022, Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia,
<https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi-dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all>, diakses 12 Desember 2022.

Muhammad Yasin, 2020, Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-lt5fa4170d8bb0f>, diakses 17 Oktober 2022.

Nanda Narendra Putra, 2022, Pengawasan Anggaran Bantuan Hukum yang Bersumber dari APBD Mesti Diperjelas,
<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022090804183422/pengawasan-anggaran-bantuan-hukum-yang-bersumber-dari-apbd-mesti-diperjelas>, diakses tanggal 25 November 2022.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>, diakses 12 Desember 2022.

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2022, DPRD Tetapkan 35 Propemperda untuk Tahun 2023, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dprd-tetapkan-35-propemperda-untuk-tahun-2023/>, diakses 12 desember 2022.

Yahya Zakaria, 2020, Bantuan Hukum dan Keadilan bagi Kelompok Miskin-Rentan, <https://sdgs.jakarta.go.id/opini/bantuan-hukum-dan-keadilan-bagi-kelompok-miskin-rentan->, diakses 28 November 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discriminations against Women* (CEDAW), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-

Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 222.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2130.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157.

Wawancara

Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H., Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Metode wawancara tatap muka melalui zoom cloud meeting, 22 November 2022, rekaman wawancara ada pada penulis.

Dian Novita, S.I.P., Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, Metode wawancara tatap muka, 15 November 2022, rekaman wawancara ada pada penulis.

Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H., M.H., Koordinator Bantuan Hukum Penyuluhan Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Metode wawancara tatap muka, 14 November 2022, rekaman wawancara ada pada penulis.

Uli Pangaribuan, S.H., Koordinator Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta, Metode wawancara tatap muka, 15 November 2022, rekaman wawancara ada pada penulis.

Y. Hartono, S.H., M.Hum., Dosen Pengampu Mata Kuliah Perancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, Metode wawancara tatap muka, 22 November 2022, rekaman wawancara ada pada penulis.

Yeni Rosdianti, S.Sos., M.H., Ph.D., Analis Hukum dan Ahli Madya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Metode wawancara tatap muka, 15 November 2022, rekaman wawancara ada pada penulis.

